SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya disingkat UPT LVKH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kepala adalah pimpinan pada BLUD UPT LVKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
7. Laboratorium Veteriner adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan pengujian laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Klinik Hewan adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan jasa medik dibidang Kesehatan Hewan.
9. Pelayanan Laboratorium Veteriner adalah segala kegiatan pengujian laboratorium, penyidikan penyakit hewan dan keamanan produk hewan serta pelayanan pendukung diagnosa penyakit hewan.

10. Pelayanan Jasa Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan hewan lainnya.
11. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan Laboratorium Veteriner, pelayanan Klinik Hewan serta pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
14. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan, instansi pemerintah maupun swasta dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/ studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
15. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
18. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

19. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
20. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT LVKH.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pedoman penetapan tarif;
b. mekanisme pengusulan tarif layanan;
c. pelayanan yang dikenakan tarif;
d. komponen dan perhitungan tarif;
e. penetapan tarif;
f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
g. pemanfaatan tarif;
h. perubahan tarif;
i. evaluasi tarif; dan
j. penerimaan tarif layanan.

BAB II
PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Penetapan tarif BLUD UPT LVKH dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (*unit cost*).

(3) Biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT LVKH, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

(4) BLUD UPT LVKH mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

(5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT LVKH.

(6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.

(7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah.

(2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

(1) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

(2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

(3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

(4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;

b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:

a. Pelayanan Laboratorium Veteriner;

b. Pelayanan Klinik Hewan; dan

c. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian.

Bagian Kedua
Pelayanan Laboratorium Veteriner

Pasal 9

Jenis pelayanan Laboratorium Veteriner terdiri dari:

a. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Virologi;

b. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Parasitologi

c. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Serologi;

d. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Bioteknologi;

e. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Patologi;

f. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk daging segar;

g. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian pangan olahan asal hewan;

h. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk susu;

i. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk madu;

j. Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian telur;

k. Pelayanan Laboratorium Veteriner Sampel pengujian penyakit hewan; dan

l. Pelayanan Laboratorium Veteriner Sampel produk hewan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Klinik Hewan

Pasal 10

Jenis pelayanan Klinik Hewan terdiri dari:

a. Pelayanan Klinik Hewan Poli Umum;

b. Pelayanan Klinik Hewan Poli Emergensi;

c. Pelayanan Klinik Hewan Penunjang Diagnosa;

d. Pelayanan Klinik Hewan Penunjang Terapi;

e. Pelayanan Klinik Hewan Poli Klinik Lainnya;

f. Pelayanan Klinik Hewan Poli Klinik Rawat Inap; dan

g. Pelayanan Klinik Hewan Pelayanan Bedah.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 11

Jenis Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terdiri dari:

a. Pelayanan pelatihan formal;

b. Praktek kerja;

c. Magang;

d. Studi banding/studi pembelajaran;

e. Seminar; dan

f. Penelitian kasus serta diklat lainnya.

BAB V
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 12

Tarif Layanan untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen sarana, jasa medis, jasa analis dan jasa pembimbingan.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif

Pasal 13

(1) Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa medis, jasa analis dan penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia serta obat-obatan.

(2) Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pembimbingan, penggunaan peralatan serta penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

BAB VI
PENETAPAN TARIF

Pasal 14

Detail rincian objek tarif dan tarif layanan pada BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 15

(1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT LVKH dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:

a. kebutuhan sosial; dan

b. bencana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT LVKH.

BAB VIII
PEMANFAATAN TARIF

Pasal 16

(1) Pemanfaatan penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT LVKH dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPT LVKH.

(3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT LVKH, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB IX
PERUBAHAN TARIF

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

(2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;

b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau

c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.

(3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.

(4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT LVKH melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
EVALUASI TARIF

Pasal 18

Evaluasi atas jenis dan tarif layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XI
PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 19

(1) Seluruh pendapatan BLUD UPT LVKH kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT LVKH sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau jasa pelayanan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 46

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

A. Pelayanan Laboratorium Veteriner

No	Jenis Pelayanan	Klasifikasi Pelayanan	Jenis Pengujian	BMHP per sampel	Jasa Analis	Tarif
1	Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian produk daging segar	Organoleptik	-	5,000	5,000
2			Cemaran Mikroba (*E. coli*)	35,000	10,000	45,000
3			Cemaran Mikroba (*Coliform*)	35,000	10,000	45,000
4			Cemaran Mikroba (TPC)	35,000	10,000	45,000
5			Cemaran Mikroba (*Salmonella*)	55,000	20,000	75,000
6			Kandungan nitrat dan nitrit	10,000	10,000	20,000
7			Formalin	10,000	5,000	15,000
8		Pengujian pangan olahan asal hewan	Cemaran Mikroba (*E. coli*)	35,000	10,000	45,000
9			Cemaran Mikroba (*Coliform*)	35,000	10,000	45,000
10			Cemaran Mikroba (TPC)	35,000	10,000	45,000
11			Cemaran Mikroba (*Salmonella*)	55,000	20,000	75,000
12			Formalin	10,000	5,000	15,000
13			Boraks	10,000	5,000	15,000
14			Pengujian PCR Identifikasi Spesies Babi	425,000	25,000	450,000
15		Pengujian produk susu	Organoleptik	-	5,000	5,000
16			Uji Kualitas Susu	-	5,000	5,000
17			Cemaran Mikroba (*E. coli*)	35,000	10,000	45,000
18			Cemaran Mikroba (*Coliform*)	35,000	10,000	45,000
19			Cemaran Mikroba (TPC)	35,000	10,000	45,000
20			Cemaran Mikroba (*Salmonella*)	55,000	20,000	75,000
21		Pengujian produk madu	Organoleptik	-	5,000	5,000
22			Cemaran Mikroba (*E. coli*)	35,000	10,000	45,000
23			Cemaran Mikroba (*Coliform*)	35,000	10,000	45,000
24			Cemaran Mikroba (TPC)	35,000	10,000	45,000
25			Cemaran Mikroba	55,000	20,000	75,000

			(*Salmonella*)			
26		Pengujian telur	Uji Kualitas Telur	-	5,000	5,000
27			Cemaran Mikroba (*E. coli*)	35,000	10,000	45,000
28			Cemaran Mikroba (*Coliform*)	35,000	10,000	45,000
29			Cemaran Mikroba (TPC)	35,000	10,000	45,000
30			Cemaran Mikroba (*Salmonella*)	55,000	20,000	75,000
31	Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	Pengujian Virologi	FAT Rabies	5,000	15,000	20,000
32		Pengujian Parasitologi	Pengujian Helminth kualitatif (natif)	2,000	3,000	5,000
33			Pengujian Helminth kualitatif (apung)	3,000	4,000	7,000
34			Pengujian Helminth kuantitatif (*Mac Master*)	5,000	5,000	10,000
35			Pengujian Identifikasi Parasit Darah	5,000	5,000	10,000
36			Pengujian Identifikasi Ektoparasit	2,000	3,000	5,000
37		Pengujian Serologi	Pengujian deteksi antibodi *Salmonella pullorum*	3,000	2,000	5,000
38			Pengujian deteksi antibodi *Brucella abortus*	3,000	2,000	5,000
39			Pengujian deteksi antibodi *Brucella militensis*	3,000	2,000	5,000
40			Pengujian deteksi antibodi PMK SP (pasca vaksinasi)	75,000	5,000	80,000
41			Pengujian deteksi antibodi PMK NSP (pasca infeksi)	75,000	5,000	80,000
42			Pengujian deteksi antibodi *Lumpy Skin Disease* LSD	75,000	5,000	80,000
43			Pengujian *Hemaglutinasi Inhibisi* (HI) *Newcastle Disease*	5,000	2,500	7,500
44			Pengujian *Hemaglutinasi Inhibisi* (HI) penyakit *Avian Influenza*	5,000	2,500	7,500
45			Pengujian Hemaglutinasi (HA) *Newacastle Disease*	15,000	5,000	20,000
46			Pengujian Hemaglutinasi (HA) penyakit *Avian Influenza*	15,000	5,000	20,000
47		Pengujian Bioteknologi	Pengujian PCR konvensional *Avian Influenza* tipe A (matriks)	425,000	25,000	450,000
48			Pengujian PCR konvensional *Jembrana Disease*	425,000	25,000	450,000

49			Pengujian *nested* PCR konvensional *Malighnan Catarrhall Fever* (MCF)	425,000	25,000	450,000
50			Pengujian *real time* PCR Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	425,000	25,000	450,000
51			Pengujian *real time* PCR *Lumpy Skin Disease* (LSD)	425,000	25,000	450,000
52			Pengujian PCR *Salmonella*	425,000	25,000	450,000
53			Pengujian *real time* PCR *Avian Influenza* Subtipe H5	450,000	25,000	475,000
54		Pengujian Patologi	Bedah bangkai unggas	5,000	15,000	20,000
55			Bedah bangkai hewan kesayangan	5,000	20,000	25,000
56			Bedah bangkai ruminansia/non ruminansia kecil	5,000	45,000	50,000
57			Bedah bangkai ruminansia/non ruminansia besar	10,000	90,000	100,000
58	Pelayanan Pengambilan Sampel	Sampel pengujian penyakit hewan	Sampel darah sapi/kerbau	10,000	40,000	50,000
59			Sampel darah hewan kesayangan	10,000	30.000	40.000
60			Sampel darah kambing/domba	10,000	25.000	35.000
61			Sampel darah unggas	10,000	10.000	20.000
62			Sampel swab	10,000	20,000	30,000
63			Kerokan kulit	5,000	5,000	10,000
64			Feses	5,000	5,000	10,000
65		Sampel produk hewan	Produk hewan	5,000	5,000	10,000
66			Swab peralatan	5,000	5,000	10,000

B. Pelayanan Klinik Hewan

No	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI TINDAKAN	NAMA/ JENIS TINDAKAN	SATUAN	BMHP	JASA MEDIS	TARIF
I. PELAYANAN POLI UMUM							
1	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Unggas	Ekor	-	10,000	10,000
2	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Kucing	Ekor	-	15,000	15,000
3	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Anjing < 10 Kg	Ekor	-	15,000	15,000
4	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Anjing > 10 Kg	Ekor	-	20,000	20,000
5	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Babi	Ekor	-	25,000	25,000
6	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Kambing, Domba	Ekor	-	25,000	25,000
7	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Sapi, Kerbau	Ekor	-	50,000	50,000
8	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Kuda	Ekor	-	60,000	60,000
9	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan Klinis Hewan	Pemeriksaan Fisik Hewan Lainnya	Ekor	-	20,000	20,000
10	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Unggas	Ekor	10,000	20,000	30,000

11	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kucing < 5 Kg	Ekor	10,000	25,000	35,000
12	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kucing > 5 Kg	Ekor	15,000	25,000	40,000
13	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Anjing < 10 Kg	Ekor	20,000	30,000	50,000
14	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Anjing > 10 Kg	Ekor	30,000	30,000	60,000
15	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kambing, Domba	Ekor	30,000	30,000	60,000
16	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Sapi, Kerbau	Ekor	50,000	50,000	100,000
17	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kuda	Ekor	50,000	150,000	200,000
18	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Hewan Lainnya < 10 Kg	Ekor	15,000	25,000	40,000
19	Pelayanan Poli Umum	Pemeriksaan dan Pengobatan	Hewan Lainnya >= 10 Kg	Ekor	30,000	50,000	80,000
20	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Pengambilan darah untuk pemeriksaan titer antibody	Ekor	10,000	10,000	20,000
21	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Pengambilan darah untuk pemeriksaan biokimia darah	Ekor	10,000	10,000	20,000
22	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Pengambilan darah untuk pemeriksaan hematology analyzer	Ekor	10,000	10,000	20,000
23	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Thoracocentesis	Ekor	10,000	15,000	25,000
24	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Cystocentesis	Ekor	10,000	15,000	25,000
25	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Abdominocentesis	Ekor	10,000	15,000	25,000
26	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Pembersihan Luka	Ekor	5,000	10,000	15,000
27	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Buka/ Lepas Kateter	Ekor	5,000	10,000	15,000
28	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Buka/ Lepas Jahitan	Ekor	5,000	10,000	15,000
29	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Invasif Non Operatif	Pemasangan Infus	Ekor	10,000	15,000	25,000
30	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Vaksinasi	Vaksinasi Rabies	Ekor	45,000	15,000	60,000
31	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Vaksinasi	Vaksinasi kucing 3 penyakit	Ekor	200,000	15,000	215,000
32	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Vaksinasi	Vaksinasi kucing 4 penyakit	Ekor	240,000	15,000	255,000
33	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Vaksinasi	Vaksinasi Anjing 4 penyakit	Ekor	200,000	15,000	215,000
34	Pelayanan Poli Umum	Tindakan Vaksinasi	Vaksinasi Anjing 6 penyakit	Ekor	240,000	15,000	255,000
II. PELAYANAN POLI EMERGENSI							
35	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Unggas	Ekor	10,000	25,000	35,000
36	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kucing < 5 Kg	Ekor	10,000	30,000	40,000
37	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kucing > 5 Kg	Ekor	15,000	30,000	45,000
38	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Anjing < 10 Kg	Ekor	20,000	35,000	55,000
39	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Anjing > 10 Kg	Ekor	30,000	35,000	65,000
40	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kambing, Domba	Ekor	30,000	35,000	65,000

41	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Sapi, Kerbau	Ekor	50,000	55,000	105,000
42	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Kuda	Ekor	50,000	250,000	300,000
43	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Hewan Lainnya < 10 Kg	Ekor	15,000	30,000	45,000
44	Pelayanan Poli Emergensi	Pemeriksaan dan Pengobatan	Hewan Lainnya >= 10 Kg	Ekor	30,000	55,000	85,000
45	Pelayanan Poli Emergensi	Tindakan Invasif Non Operatif	O2/ Oksigen	Ekor per Jam	25,000	10,000	35,000
46	Pelayanan Poli Emergensi	Tindakan Invasif Non Operatif	Penanganan Heatstroke	Ekor	15,000	15,000	30,000
47	Pelayanan Poli Emergensi	Tindakan Invasif Non Operatif	Penghangatan Hewan	Ekor per Jam	5,000	10,000	15,000
III. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSA							
48	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Pemeriksaan Darah	Pemeriksaan Biokimia Darah	Sampel	430,000	20,000	450,000
49	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Pemeriksaan Darah	Pemeriksaan Darah Hematology Analyzer	Sampel	60,000	20,000	80,000
50	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Pemeriksaan Urin	Urinalisis	Sampel	40,000	10,000	50,000
51	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Pemeriksaan Urin	Berat Jenis (BJ) Urin	Sampel	5,000	5,000	10,000
52	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Ultrasonografi	USG Kebuntingan Hewan Kesayangan	Ekor	10,000	30,000	40,000
53	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Ultrasonografi	USG Kebuntingan Ruminansia	Ekor	20,000	50,000	70,000
54	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Ultrasonografi	USG Kebuntingan Kuda	Ekor	20,000	100,000	120,000
55	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Ultrasonografi	USG Abdomen Hewan Kesayangan	Ekor	10,000	40,000	50,000
56	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Ultrasonografi	USG Cardio Hewan Kesayangan	Ekor	10,000	90,000	100,000
57	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pelayanan Radiografi	Pemeriksaan Radiologi 2 proycksi	Ekor	50,000	200,000	250,000
58	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pemeriksaan Telinga	Pemeriksaan Internal Telinga	Ekor	5,000	10,000	15,000
59	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Ulcer Mata	Ekor	5,000	10,000	15,000
60	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Pemeriksaan Kulit	Pemeriksaan Dermatofitosis	Ekor	5,000	10,000	15,000
IV. PELAYANAN PENUNJANG TERAPI							
61	Pelayanan Penunjang Terapi	Terapi Metabolik	Fisioterapi	Ekor	10,000	65,000	75,000
62	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	Dental Scalling	Ekor	25,000	175,000	200,000
63	Pelayanan Penunjang Terapi	Terapi Penunjang Respirasi	Nebulizer	Ekor	20,000	20,000	40,000
64	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Cukur Rambut	Ekor	10,000	10,000	20,000

65	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Sehat Kucing	Ekor	30,000	30,000	60,000
66	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu Kucing	Ekor	40,000	30,000	70,000
67	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Jamur Kucing	Ekor	40,000	30,000	70,000
68	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu dan Jamur Kucing	Ekor	50,000	30,000	80,000
69	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Sehat Anjing < 10 Kg	Ekor	30,000	30,000	60,000
70	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu Anjing < 10 Kg	Ekor	40,000	30,000	70,000
71	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Jamur Anjing < 10 Kg	Ekor	40,000	30,000	70,000
72	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu dan Jamur Anjing < 10 Kg	Ekor	50,000	30,000	80,000
73	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Sehat Anjing > 10 Kg	Ekor	40,000	50,000	90,000
74	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu Anjing > 10 Kg	Ekor	50,000	50,000	100,000
75	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Jamur Anjing > 10 Kg	Ekor	50,000	50,000	100,000
76	Pelayanan Penunjang Terapi	Perawatan Kesehatan Kulit dan Rambut	Grooming Kutu dan Jamur Anjing > 10 Kg	Ekor	60,000	50,000	110,000
V. PELAYANAN POLIKLINIK LAINNYA							
77	Pelayanan Lain-lainnya	Eutanasi	Berat badan < 10 kg	Ekor	500,000	2.000.000	2,500,000
78	Pelayanan Lain-lainnya	Eutanasi	Berat badan > 10 kg	Ekor	750,000	3.250.000	4,000,000
80	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Unggas	Ekor	10,000	20,000	30,000
81	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Kucing	Ekor	10,000	50,000	60,000
82	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Anjing	Ekor	15,000	50,000	65,000
83	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Kambing, Domba	Ekor	30,000	50,000	80,000
84	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Sapi, Kerbau	Ekor	50,000	60,000	110,000
85	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pen Kunjungan	Kuda	Ekor	50,000	200,000	250,000
86	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Hewan Lainnya < 10 Kg	Ekor	15,000	50,000	65,000
87	Pelayanan Lain-lainnya	Pemeriksaan dan Pengobatan Kunjungan	Hewan Lainnya >= 10 Kg	Ekor	30,000	50,000	80,000
88	Pelayanan Lain-lainnya	Pemusnahan Limbah Medis	Alat Medis	Per Kg	10,000	5,000	15,000
89	Pelayanan Lain-lainnya	Pemusnahan Limbah Medis	Bahan Medis	Per Kg	15,000	5,000	20,000
VI. PELAYANAN POLIKLINIK RAWAT INAP							
90	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Pra/Post Operasi untuk Kucing	Rawat Inap Pra/Post Operasi (diluar pakan) untuk Kucing	Ekor per Hari	5,000	15,000	20,000

91	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Pra/Post Operasi untuk Anjing	Rawat Inap Pra/Post Operasi (diluar pakan) untuk Anjing	Ekor per Hari	5,000	20,000	25,000
92	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Non Infeksius	Rawat Inap Non Infeksius (diluar pakan) untuk Kucing	Ekor per Hari	5,000	15,000	20,000
93	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Non Infeksius	Rawat Inap Non Infeksius (diluar pakan) untuk Anjing	Ekor per Hari	5,000	20,000	25,000
94	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Infeksius	Rawat Inap Infeksius (diluar pakan) untuk Kucing	Ekor per Hari	5,000	15,000	20,000
95	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Infeksius	Rawat Inap Infeksius (diluar pakan) untuk Anjing	Ekor per Hari	5,000	20,000	25,000
96	Pelayanan Rawat Inap	Pemeriksaan Rawat Inap	Kunjungan Dokter Rawat Inap	Ekor		35,000	35,000
97	Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Sehat	Rawat Inap Sehat (Pet Hotel)	Ekor per Hari	15,000	35,000	50,000
VII. PELAYANAN BEDAH							
98	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Lokal	Ekor	10,000	10,000	20,000
99	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Umum Per Injeksi BB < 5 Kg	Ekor	20,000	15,000	35,000
100	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Umum Per Injeksi BB 5 - 20 Kg	Ekor	30,000	15,000	45,000
101	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Umum Per Injeksi BB > 20 Kg	Ekor per mL	40,000	5,000	45,000
102	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Umum Per Inhalasi Anjing dan Kucing BB < 5 Kg	Ekor	80,000	20,000	100,000
103	Pelayanan Anastesi	Anastesi	Anastesi Umum Per Inhalasi Anjing dan Kucing BB > 5 Kg	Ekor	130,000	20,000	150,000
104	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Debridement/ Nekrotomi Jaringan Diameter < 10 cm	Ekor	15,000	40,000	55,000
105	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Debridement/ Nekrotomi Jaringan Diameter > 10 cm	Ekor	20,000	50,000	70,000
106	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Drainase Abses Kulit	Ekor	20,000	50,000	70,000
107	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Aspirasi Seroma	Ekor	10,000	50,000	60,000
108	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Debridement + Hecting Vulnus Diameter < 10 cm	Ekor	25,000	50,000	75,000
109	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Debridement + Hecting Vulnus Diameter > 10 cm	Ekor	30,000	60,000	90,000
110	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Tindakan Operasi Othematoma	Ekor	30,000	100,000	130,000
111	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Dermatologi	Ekstraksi Kuku	Ekor	10,000	40,000	50,000
112	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Mulut	Drainase Abses Mulut	Ekor	20,000	75,000	95,000
113	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Mulut	Ekstraksi Gigi	Ekor	20,000	75,000	95,000

114	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Mulut	Reparasi Dislokasi Rahang	Ekor	50,000	150,000	200,000
115	Bedah Minor	Pelayanan Bedah Onkologi	Eksisi Tumor Jinak atau *Cyst*	Ekor	50,000	200,000	250,000
116	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Onkologi	Eksisi Tumor Ganas	Ekor	100,000	300,000	400,000
117	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Mulut	*Dental Trimming*	Ekor	20,000	75,000	95,000
118	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Mulut	Marsupialisasi Ranula	Ekor	50,000	100,000	150,000
119	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Mulut	Reposisi Fraktur Simfisis Mandibula	Ekor	50,000	200,000	250,000
120	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Mulut	Reparasi *Degloved* Mandibula	Ekor	50,000	200,000	250,000
121	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Mulut	Penyatuan *Cleft Palate and Lip*	Ekor	50,000	250,000	300,000
122	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Ophtalmologi	Reparasi Entropion	Ekor	50,000	250,000	300,000
123	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Ophtalmologi	Reparasi *Cherry Eye*	Ekor	50,000	250,000	300,000
124	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Ophtalmologi	Enukleasi/Evisera si	Ekor	50,000	250,000	300,000
125	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Ophtalmologi	Reposisi Prolaps Bulbi	Ekor	50,000	200,000	250,000
126	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Gastrotomi	Ekor	75,000	300,000	375,000
127	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Enterotomi	Ekor	75,000	300,000	375,000
128	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Enterektomi	Ekor	75,000	350,000	425,000
129	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	*Colopexy*	Ekor	75,000	300,000	375,000
130	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Reparasi Hernia Abdominalis	Ekor	50,000	200,000	250,000
131	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Reparasi Hernia Diafragmatika	Ekor	50,000	250,000	300,000
132	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	Reparasi Hernia Umbilikalis	Ekor	50,000	200,000	250,000
133	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	*Colectomy*	Ekor	75,000	200,000	275,000
134	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	*Rectal Resection and Anastomosis*	Ekor	75,000	300,000	375,000
135	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	*Purse String Rectal*	Ekor	50,000	150,000	200,000
136	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Digestif	*Anoplasty*	Ekor	50,000	300,000	350,000
137	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Urologi	Kateterisasi	Ekor	100,000	50,000	150,000
138	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Urologi	*Cystotomi*	Ekor	50,000	150,000	200,000
139	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Urologi	*Perineal Urethrostomy*	Ekor	50,000	300,000	350,000
140	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	*Sectio Caesaria* pada Kucing	Ekor	75,000	300,000	375,000
141	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	*Sectio Caesaria* pada Anjing	Ekor	100,000	400,000	500,000
142	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Resusitasi per Anak Hidup *Sectio Caesaria* pada Kucing	Ekor	10,000	20,000	30,000
143	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Resusitasi per Anak Hidup Sectio Caesaria pada Anjing	Ekor	10,000	30,000	40,000
144	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Ovariohisterectomi pada Kucing	Ekor	75,000	200,000	275,000
145	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Ovariohisterectomi pada Anjing	Ekor	100,000	300,000	400,000
146	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Orkiektomi/Kastra	Ekor	30,000	120,000	150,000

		Obstetri dan Ginekologi	si pada Kucing				
147	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Orkiektomi/Kastrasi pada Anjing	Ekor	30,000	200,000	230,000
148	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Reparasi Hernia Inguinalis pada Kucing	Ekor	50,000	250,000	300,000
149	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Reparasi Hernia Inguinalis pada Anjing	Ekor	75,000	300,000	375,000
150	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Reparasi Hernia Perineal pada Kucing	Ekor	50,000	250,000	300,000
151	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Obstetri dan Ginekologi	Reparasi Hernia Perineal pada Anjing	Ekor	75,000	300,000	375,000
152	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Plastik	*Skin Graft* dan *Skin Flap*	Ekor	30,000	350,000	380,000
153	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Plastik	Tendotomi Ekor	Ekor	75,000	300,000	375,000
154	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Orthopedi	Amputasi Ekor	Ekor	50,000	250,000	300,000
155	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Orthopedi	Amputasi Ekstremitas	Ekor	75,000	300,000	375,000
156	Bedah Mayor	Pelayanan Bedah Orthopedi	Fiksasi Fraktur Tulang Panjang	Per Patahan	750,000	500,000	1,250,000

C. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Klasifikasi Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pembibingan Tugas Akhir Mahasiswa	Orang/Kali	50.000
2.		Pembibingan Magang Pelajar/Mahasiswa	Orang/Kali	25,000
3.		Pembibingan Magang Umum	Orang/Kali	50.000
4.		Pembibingan Penelitian	Orang/Kali	75.000

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI